

STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA 'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

Oleh:

Nurul Alimi Sirrullah, S.H.I.,M.H¹

Abstrak

Sebenarnya masalah 'iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh nass al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika 'iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka 'iddah tersebut membuat perbedaan pendapat di kalangan para ulama'.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri kembali permasalahan- permasalahan hukum tersebut bagaimana Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada iddah wanita hamil karena zina.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber di antaranya sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini adalah Kitab Radd al-Muhtar. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber- sumber lain yang berkaitan.

Data yang penulis gunakan merupakan data kualitatif,

¹ STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. irulpinpin29@gmail.com

sedangkan dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan diskriptis analisis. Ibnu Abidin menyatakan tentang tidak adanya iddah untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah istihsan. karena didalam al-Qur'an dan sunah Rosulullah tidak ada keterangan yang mengaturnya, akan tetapi ada persamaan illat sama-sama hamil.

Penulis sependapat dengan Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada iddah wanita hamil karen zina, karena iddah adalah akibat dari putusnya perkawinan, tidak diperbolehkannya disetubuhi setelah dinikah dengan alasan menjaga rahim dan nasap adalah pendapat yang hati - hati dalam pengambilan hukum, memperhatikan kepada wanita tersebut agar tidak melakukan zina lagi, dan supaya lembaran baru yang dibuka dengan laki-laki yang menikahi bisa jelas.

Kanta Kunci: Iddah, hamil, zina.

A. Pendahuluan

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena itu merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka itu dapat bangkit menghadapi perkembangan hidup mereka dan memberikan kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. Pertama, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. Kedua, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Ummat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada

wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Seperti kita ketahui, Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi pada saat yang sama ia melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, berdansa, mendengar lagu-lagu yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, yang sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.²

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan

²⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983, hlm. 231

pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya yang serba terbuka me njebak manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya den gan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.³

Sebenarnya masalah 'iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam nassal Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika 'iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka 'iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun 'iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu 'iddah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia 'iddah bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

³⁾ Ibid , hlm . 232.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.⁵

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa 'iddah perempuan hamil karena zina seperti halnya 'iddah yang berlaku bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.⁶

Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena 'iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli istrinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.⁷

Dari beberapa pendapat Ulama di atas pendapat Ibnu Abidin yang berbeda. Tidak ada 'iddah bagi wanita hamil karena zina tetapi tidak boleh disetubuhi sampai wanita tersebut melahirkan, dengan kata lain akad nikah wanita hamil karena zina itu sah tetapi tidak halal untuk disetubuhi, sedangkan dalam hukum pernikahan, wanita yang boleh dinikah dan setelah akad nikah dilaksanakan wanita tersebut halal untuk disetubuhi, adapun 'iddah bertujuan

⁴⁾ Ibid, hlm. 232. Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung : Fokusmedia, 2007), hal. 20.

⁵⁾ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, Masykur A.B., et al., "fiqih lima mazhab" cet.III, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1964), hal. 474.

⁶⁾ Ibid

⁷⁾ Ibid

untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis akan melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada 'iddah wanita hamil karena zina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang tidak adanya iddah wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Abidin tentang tidak adanya iddah wanita hamil karena zina?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.⁸ Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan 'iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang 'iddah

⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001, hlm 9

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, fasakh, khulu', li'an maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan iddah. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna iddah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'. Secara sepintas memang tampak adanya diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan masalah kewajiban iddah ini, akan tetapi sebenarnya terdapat hikmah yang agung dibalik penetapan iddah bagi perempuan.⁹

Untuk dapat memahami hikmah tersebut maka di dalam bab kedua ini akan diberikan gambaran umum tentang iddah yang mencakup pengertian dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikmah iddah dan iddah perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama.

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Iddah

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata al-adad. Sedangkan kata al-adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja adda-ya'uddu yang berarti menghitung. Kata al-adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata al-adad adalah al-adad begitu pula bentuk jama' dari kata iddah adalah al-idad. Secara (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan iddah dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari - harinya dan masa bersihnya.¹¹ Sementara al - Jaziri menyatakan bahwa kata iddah mutlak

⁹) Moh Abdul Moqsiith Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 162 - 167.

¹⁰) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 303

¹¹) As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah II*, Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, hlm. 277.

digunakan untuk menyebut hari - hari haid perempuan atau hari - hari sucinya.¹²

Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang- kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.¹³

Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹⁴

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta'abbud (beribadah) atau untuk tafajju' (bela sungkawa) terhadap suaminya.¹⁵

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha, iddah yaitu masa tunggu

¹²⁾ Abd ar-Rah man al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, mesir: maktabah at tijariyah al kubra,1969, hlm. 513

¹³⁾ Ibid

¹⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, Op.Cit., hal. 196.

¹⁵⁾ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, cet. II, (Semarang : Toha Putra, 1998), hal. 103

yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.¹⁶

Dari berbagai definisi iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Kewajiban menjalankan iddah bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.

b. Macam-macam 'Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nas al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.¹⁷ Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sughra maupun kubra dan faskh (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang

¹⁶⁾ Muhammad Zaid al- Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t), I : 426

¹⁷⁾ Muhammad Zaid al- Ibyani, *Syarh al-ahkam asy-syari'ah fi ahwal asy-syakhsiyyah*, (Beirut:Maktabah an nahdah, t.t), jus I, h lm. 429

yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.

Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid. Secara umum maka iddah dapat dibedakan sebagai berikut :

- *Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
- *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.¹⁸

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat syarat diantaranya :

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang

¹⁸⁾ As-Sayyid Sabiq, Op. cit. hal :277 -278.

sahih dianggap dukhul yang mewajibkan iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan iddah.¹⁹

Penetapan iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'iddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) *Iddah* berdasarkan bilangan bulan.

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab - sebab yang lain maka iddahnyanya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at- Talaq (65): 4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh

¹⁹⁾ As-Sayyid Sabiq, Op. cit. hal : 278.

suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari.

3) *Iddah* karena kematian suaminya.

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.²⁰

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : “ iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada didalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at- Talaq mentakhsis ayat Surat al- Baqarah yang menjelaskan iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at- Talaq diturunkan setelah ayat Surat al - Baqarah.²¹

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2) :

²⁰⁾ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, cet. II, (Jakarta : Pustaka A min, 2006), hlm.77

²¹⁾ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet I (Mesir : Dar al-Kitab al- Arabi, 1957M/1376H), hlm.349

234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi :

طلاق الأمة اثنتان و عدتَين حيضتان

Artinya : "Bilangan talaq untuk perempuan hamba sahaya adalah dua kali dan iddahnya dua kali haid".²²

4) *Iddah bagi isteri qabla ad-dukhl*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhl (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad shahih tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhl) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi dukhl hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad -dukhl).

²²⁾ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: kencana,2006), hlm. 315

c. Hikmah 'Iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat.

Adapun hikmah disyariatkannya iddah antara lain :

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu untuk ruju' bagi suami yang menjatuhkan talaq raj'i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.
5. Kehati-hatian (ihtiyat) terhadap hak suami yang kedua.
6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in.
7. Ihdad bagi isteri atas kematian suaminya.
8. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya.
9. Perlindungan terhadap penyakit seks menular.

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa diantara maksud ditetapkan iddah adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling berpikir dan introspeksi terhadap diri sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan

rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (misaqan galidzan) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.²³

d. 'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Pandangan Ulama

Sepanjang kedua jenis iddah bagi perempuan hamil sebagai akibat dari perkawinan yang sah, baik karena kematian suaminya atau talak tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh nass secara eksplisit. Akan tetapi dalam hal 'iddah bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh nass. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban iddah bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa iddah tersebut. Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya tidak berlaku kewajiban iddah. Sedangkan jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki - laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :

- 1) Pandangan ulama Malikiyyah terhadap iddah perempuan hamil karena zina.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali

²³⁾ Ali Ah mad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Bairut : Dar al - Fikr,t.t), jil II , hal. 84 -85.

haid.²⁴ Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut wajib menjalankan iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tam pak kehamilannya maupun belum.

Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang perempuan hamil karena zina maka ketentuan iddahnya adalah sampai dengan melahirkan.²⁵

- 2) Pandangan ulama Hanafiyyah terhadap iddah perempuan hamil karena zina.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab se mentara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Sehingga boleh menikahi perempuan hamil karena zina tanpa harus menunggu iddah.

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.

- 3) Pandangan ulama Syafi'iyyah terhadap iddah perempuan hamil karena zina.

Menurut ulama Syafi'iyyah perempuan yang d icampuri secara zina maka tidak ada kewajiban iddah baginya dan diperbolehkan

²⁴⁾ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet. I (Bairut : Dar al-Ilmi li al-Malay in, 1964), hlm. 152-153.

²⁵⁾ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M) , jus II, hal. 601.

untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.

Pendapat ini didasarkan pada hadis :

لايجرم الحرام الحلال

Artinya: "Perkara yang haram itu tidak bisa menghalangi perkara yang halal".²⁶

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut seperti halnya jika tidak hamil.²⁷

- 4) Pandangan ulama Hanabilah terhadap iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa iddah perempuan hamil karena zina seperti halnya iddah yang berlaku bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره

Artinya: "tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyiramkan benih (air sperma) ketanaman orang lain".²⁸

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang

²⁶⁾ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al - Fikr, t.t.), j. 1, hal. 622, Hadis nomor 2041. Hadis diriwayatkan dari Ibn Umar.

²⁷⁾ Ibn Qudamah, *Op. cit.*, h. 601.

²⁸⁾ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (t.tp. : Dar al - Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158. Hadis diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Sabit al-Ansari. hal. 113

mewajibkan iddah dan tidak mewajibkan iddah terhadap perempuan hamil karena zina.

Sementara mengenai dengan siapa perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki - laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri perempuan tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.

Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya iddah (Hanafi dan Syafi'i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati- hati dalam pergaulan, baik bagi muda- mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka.

Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran.²⁹

E. Hasil

1. Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang Tidak Ada Iddah Wanita Hamil karena Zina.

Kita diciptakan untuk berpasang-pasangan, akan tetapi semua itu ada ketentuan yang mengatur agar kita terhindar dari perbuatan zina, seperti melangsungkan akad nikah. dan di dalam al-Qur'an juga sudah diatur tentang tata cara akad nikah. salah satu yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah Kondisi yang tidak memperbolehkan wanita untuk

²⁹⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm.55

menikah adalah ketika sedang hamil. Tetapi disini bukan kehamilan secara umum, melainkan zina, kehamilan melainkan sebatas yang dipersyaratkan dalam ketentuan-ketentuan 'iddah, satu rentang waktu bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (akibat cerai atau meninggal) tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain dan tidak termasuk didalamnya hamil diluar nikah. Persepsi hamil diluar nikah adalah penghalang pernikahan, adalah pandangan yang tidak benar. Para ulama' bersepakat memperbolehkan pernikahan semacam ini. Di dalam kitab al-mahalli, wanita hamil yang kehamilannya dengan jelas diketahui dari hasil perzinaan tetap diperbolehkan menikah.³⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia iddah perempuan yang berzina diatur dalam pasal 53 sebagai berikut :

- a. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³¹

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan diatas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:3:

*Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*³²

³⁰⁾ Amir Mahmud, et al. *Dialog Dengan KH MA Sahal Mahfudh - Telaah Fiqh Sosial*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997, hlm.96

³¹⁾ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Bandung, Fokusmedia, 2007, hlm. 20.

³²⁾ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 543

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikah oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka 'aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai "bapak" formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi, untuk tidak mengatakan sering. menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat sedikitnya mengalami kemuskilan. pertama, jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apa bila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut tidak sah.

Dengan mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa iddah, ada lah sampai melahirkan dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. dengan demikian alasan kehamilan, cukup kongkrit bahwa wanita hamil diluar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. kedua, apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada masa pertumbuhan akan

mendapat sorotan dari teman - temannya, yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.³³

Menurut hemat penulis, pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamili lebih tepat. karena, akibat hukum yang ditimbulkan, seakanakan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang- orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga dan sendi - sendi hukum masyarakat.

Bahkan yang lebih ironis apa yang terjadi dalam aplikasi hukum islam di Indonsia, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara medis, petugas pencatat nikah sering mencatat sebuah perkawinan wanita hamil dengan laki - laki hanya berdasarkan pengakuan.

Hamil di luar nikah bagi masyarakat adalah 'aib yang harus disembunyikan, kadang seorang wanita tidak mengakui suatu perbuatan zina dengan laki-laki selain calon suaminya. Hal ini akan berdampak pada permainan hukum oleh aparat yang berwenang.

Hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kehamilan diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari kehamilan tersebut, bahwa tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang yang menyetubuhi ibunya, yang dipandang dari sudut biologis murni dapat disebut sebagai ayahnya. Dengan demikian diantara keduanya tidak terdapat jalur keturunan dan nasab, meskipun anak tersebut lahir dalam keadaan kedua orang tua biologisnya telah menikah.³⁴

³³⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.1998. hlm.165

³⁴⁾ Sasongko Tedjo, *Dialog Dengan KH Sahal Mahfudh Telaah Fiqh Sosial*, Semarang : Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 199, hlm: 98.

Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah 'iddah, selain untuk mengetahui dan memastikan keadaan rahim benar- benar bersih, demi menentukan hubungan nasab anak yang dikandung, memberi lokasi waktu untuk perenungan atas tindakan perceraian (introspeksi), bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung dan sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah.

Ibnu Abidin sangat berhati-hati dan mengutamakan kemaslahatan di dalam berijtihad. Perempuan yang hamil di luar nikah boleh langsung dinikah tetapi tidak diperbolehkan untuk disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang dikandungnya, menurut penulis alasan Ibnu Abidin dalam hal ini mengacu pada hakikat dibalik hikmah 'iddah yaitu, untuk mengetahui dan memastikan keadaan rahim perempuan hamil diluar nikah benar- benar bersih dari sperma laki-laki lain. Bersihnya rahim perempuan hamil adalah untuk memberi kejelasan nasab untuk suami selanjutnya. Yang artinya laki-laki yang akan membuahi dari rahim perempuan tersebut jelas secara otomatis nasabnya juga jelas. Selain alasan bersihnya rahim, Ibnu Abidin juga mempunyai alasan agar tidak tercampurnya dua bibit atau sperma dari dua laki - laki atau lebih di dalam satu rahim, karena jika terjadi di dalam satu rahim ada dua sperma atau lebih maka ketentuan nasabnya tidak jelas bahkan bisa rusak. Karena dari awal penentuan nasab tersebut seseorang mengawali untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarang-Nya, seperti ketentuan waris dan perwalian. Dari pendapat Ibnu Abidin dalam hal ini sangat bijaksana dan sangat hati-hati dalam berijtihad. Demi kemaslahatan dari beberapa pihak baik untuk perempuan yang hamil diluar nikah, laki-laki yang menikahi, maupun untuk anak yang dikandungnya tanpa meninggalkan ketentuan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Secara sosial tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina menguntungkan perempuan tersebut. Dari penjelasan faedah atau manfaat pernikahan diatas, wanita adalah bersifat lemah maka perempuan perlu ada laki-laki yang menjaga dari kebinasaan dalam arti menjaga keselamatan dan kehormatannya, apa lagi perempuan yang hamil diluar nikah pasti akan malu dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sampai mengakibatkan dia hamil, perempuan tersebut juga hidup ditengah-tengah masyarakat pasti dia akan jadi bahan omongan dan pengucilan oleh masyarakat yang mengetahui hal itu. Maka perempuan tersebut perlu laki laki yang melindunginya, selain itu perempuan juga membutuhkan laki-laki yang menafkahi untuk kelangsungan hidup juga kebutuhan anak yang dikandungnya, Jika perempuan hamil karena zina harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya terlebih dahulu tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan tertekan psikisnya.

2. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina.

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam yang sedang berlangsung sampai sekarang ini, dan agar umat Islam tidak terjepit dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad terhadap masalah baru atau masalah yang tidak lazim dengan metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah yang baru dan yang tidak lazim yang timbul dalam kehidupan ini sudah disediakan pemecahannya didalam al-qur'an dan al-hadist. Saat ini ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat di tinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan dilaksanakannya ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan dapat mengikuti

perkembangan zaman serta tetap diperlukan oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya.

Istinbath adalah suatu cara kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.³⁵

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada 'iddah bagi wanita hamil karena zina, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbath hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Jika dilihat dari metode istinbath hukum Ibnu Abidin dalam masalah tidak ada 'iddah wanita hamil karena zina seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. maka dapat diketahui bahwa dalam beristinbath, ia menggali dari sumber hukum yang ke enam, yaitu istihsan. Karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan dalil yang mengatur pada permasalahan ini.

Sebelum membahas lebih jauh sebaiknya perlunya mengetahui istihsan itu sendiri yaitu: Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu baik (al-husnu), sedangkan menurut istilah ushul fiqh, wahbah az-Zuhaili mengemukakan dua definisi yaitu:

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل

Artinya: "Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu."

Qiyas jali, yaitu qiyas yang di dasarkan atas 'illat yang di tegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh, atau tidak disebutkan secara tegas

³⁵⁾ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1982, hlm, 166.

dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada 'illat-nya.

Qiyas khafi yaitu qiyas yang didasarkan ' illat yang di istimbatkan (di tarik) dari hukum ashal.

انشاء مسألة جزئية من أصلي كلي، او قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك

*Artinya: "Hukum pengecualian kasuistis (juz'iyah) dari kaidah-kaidah yang berlaku umum (kulli) karena ada petunjuk untuk hal tersebut."*³⁶

Golongan Hanafi membagi istihsan menjadi dua macam, yang pertama istihsan Qiyas dan istihsan yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara Qiyas dan dalil-dalil syar'i yang lain.

Pertama, Istihsan Qiyas ialah apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua Qiyas yang saling bertentangan. sifat yang pertama : jelas (zhahir) lagi mudah dipahami. Dan inilah yang disebut Qiyas istilahiyy. sedangkan sifat yang kedua: samar (khafi) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (ashl) yang lain. dan ini yang dinamakan istihsan. artinya, seorang ahli fiqih ketika melakukan analisa untuk melakukan diktum hukumnya, di hadapkan pada dua ilhaq (acuan). di satu pihak ia dihadapkan pada ilhaq yang zhahir, yang bisa dipakai sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang sejenis dengan masalah ini. Dilain pihak, ia dihadapkan pada ilhaq yang khafy (samar) yang dipandang lebih kuat pengaruhnya terhadap masalah ini dibanding ilhaq yang zhahir. oleh karena itu, dalam masalah ini segala ketetapan pada masalah yang sejenis tidak berlaku. istihsan pada hakekatnya adalah dua qiyas. Qiyas yang pertama yaitu qiyas jaly (jelas) tapi dha'if (lemah) pengaruhnya. inilah yang disebut qiyas. Sedangkan yang

³⁶⁾ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group , 2005), hlm. 142-143.

kedua: khafy (samar) tapi kuat pengaruhnya. ini yang kemudian dinamakan istihsan.³⁷

Termasuk contoh istihsan qiyas. ialah masalah Sisa minuman dari burung - burung buas, seperti burung elang, gagak dan lain sebagainya. Menurut qiyas adalah najis, sedang menurut istihsan adalah suci. Menurut qiyas, sisa minuman dari burung- burung yang diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas. Seperti, singa. Harimau, serigala dan lain sebagainya. Karena hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram, jadi ia adalah najis. Seding istihsan adalah suci, tidak diharamkan.

Adapun istihsannya ialah bahwa burung- burung buas itu walaupun diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya. Sebab burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Berlainan dengan binatang buas selain burung, jika minum menggunakan mulutnya, yakni sebangsa daging, hingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya. Oleh karena itu sisa minumannya adalah najis.³⁸

Kedua, ialah istihsan yang faktor pendorongnyabukannya illat khafy yang lebih kuat pengaruhnya dari illat zhahir, akan tetapi ada faktor pendorong lain. denga ungkapan lain, pertentangan disini bukan pertentangan antara illat zhahir dan illat khafy, akan tetapi pertentangan antara illat qiyas dengan dalil lain selain qiyas. Dilihat dari segi mu"aridnya (dalil lain yang bertentangan), istihsan ini dibagi menjadi tiga macam: pertama, istihsan sunnah, kedua, istihsan ijma', dan ketiga istihsan darurat.

³⁷⁾ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus , 1994, h lm. 404- 405.

³⁸⁾ Ibid, hlm. 407.

Istihsan Sunnah ialah istihsan yang disebabkan oleh adanya ketetapan Sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil qiyas pada kasus yang bersangkutan. seperti contoh, Hadits tentang sahnya puasa orang yang makan dan minum disiang hari karena lupa. Padahal menurut qiyas, puasa tersebut batal. Akan tetapi ada hadits yang menetapkan sahnya puasa tersebut, maka golongan Hanafi meninggalkan dalil qiyas dalam masalah diatas.

Istihsan Ijma' ialah Istihsan yang meninggalkan penggunaan dalil qiyas karena adanya ijma" ula ma yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan qiyas. seperti contoh, ketetapan ijma' tentang sahnya akad istihshna' (perburuhan/pesanan). menurut qiyas, semestinya akad itu batal. sebab sasaran (obyek) akad tidak ada ketika akad itu dilangsungkan. Akan tetapi akad seperti itu sudah menjadi tradisi maka ijma' memandang bahwa akad tersebut sah dan meninggalkan qiyas.

Istihsan dharurat ialah istihsan yang disebabkan oleh keadaan dharurat (terpaksa) dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahit meninggalkan dalil qiyas. seperti contoh, mensucikan kolam atau sumur yang tidak mungkin dilakukan jika kita tetap berpegang pada qiyas. dalam masalah ini untuk mensucikan kolam atau sumur yang terkena najis, tidaklah mungkin menuangkan air kedalamnya. air yang masuk akan menjadi najis. maka para ulama sepakat untuk meninggalkan dalil qiyas.³⁹

Dari pengertian istihsan diatas, penulis mencoba untuk menganalisis, sama halnya dengan Penerapan istimbat hukum istihsan di dalam masalah tidak ada 'iddah wanita hamil karena zina, di dalam al-Qur'an dan sunnah rasulallah tidak ditemukan hukum yang mengatur wanita yang hamil karena zina, kewajiban 'iddah pada umumnya diperuntukan untuk wanita yang putus pernikahannya baik ditalaq maupun ditinggal mati oleh suaminya,

³⁹⁾ Ibid, hlm.

wanita yang hamil karena zina mempunyai kesamaan illat yaitu sama- sama hamil, didalam ketentuan al-qur'an wanita yang hamil yang ingin menikah maka diwajibkan untuk menunggu atau masa 'iddah sampai wanita tersebut melahirkan. tetapi wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan laki - laki yang menghamilinya , maka tidak ada kewajiban untuk 'iddah, karena 'iddah diwajibkan untuk wanita yang putus pernikahannya.

Adapun istihsannya ialah bahwa wanita yang hamil karena zina sama halnya dengan wanita yang hamil pada umumnya, tetapi kehamilan wanita akibat zina tidak bisa diberi kewajiban 'iddah, 'iddah hanya diwajibkan untuk wanita yang putus pernikahannya, karena wanita hamil karena zina tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, 'iddah adalah masa tunggu yang disebabkan putusnya pernikahan, menurut Ibnu Abidin hakiki pernikahan terletak pada akad. pada hikmah 'iddah untuk wanita hamil salah satunya adalah untuk menjaga nasab dan agar tidak tercampur dua benih sperma didalam rahim. anak dari hasil perzinahan putus nasabnya. Ibnu Abidin menambahkan wanita yang hamil karena zina boleh langsung dinikah tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk disetubuhi, supaya tidak tercampur dua sperma didalam rahim wanita tersebut.

Apa bila di dalam satu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling betentangan. menerapkan qiyas khafy dan meninggalkan qiyas istilahy karena qiyas khafy lebih kuat pengaruhnya, yang disebut dengan Istihsan Qiyas.

F. Kesimpulan

Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup pendahuluan, tinjauan umum tentang 'iddah, pendapat Ibnu Abidin terhadap ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina dapat dinikah langsung tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh di setubuhi sampai wanita tersebut melahirkan anak yang di kandungnya. Alasan dari Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak adanya iddah bagi wanita hamil karena zina adalah karena di dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah tidak ditemukan dasar untuk adanya iddah yang mengatur tentang iddah bagi wanita hamil karena zina, ketentuan iddah yang tercantum dalam nash hanya berlaku untuk wanita yang ditinggal mati suaminya dan karna akibat putusnya perkawinan atau yang lainnya.
2. Dari pendapat Ibnu Abidin diatas dengan mengambil metode istimbat hukum istihsan karena di dalam al - qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak ditentukan yang mengatur tentang ' iddah wanita hamil karena zina. Persamaan 'illat dari permasalahan ini adalah sama- sama hamil akan tetapi hamil karena zina tidak ada pernikahan, sedangkan ketentuan 'iddah diperuntukan untuk wanita hamil sebab nikah, maka dari sini ada pengecualian tidak diberlakukan 'iddah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu, *'Radd al-Mukhtar'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut:Dar al - Ihya' al Turuki al - 'Arabiyy,1407 H/1987 M.
- Abu Yahya Zakariyya al- Ansari, *Fath al- Wahhab*, cet. II, Semarang : Toha Putra, 1998.
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, cet.X, Jakarta, Penerbit Pustaka Firdaus, 2007.
- Azhar Basyir. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX,Yogyakarta: Ull Press, 1999.
- Al - Jaziri . Abd ar- Rahman, *Kitab al-Fiqh ala Mazhabib Arba'ah*, Mesir: Maktabah at tijariyah al kubra,1969.
- Ash- Shiddiqy. Hasbi, *Pokok -Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid I, Jakarta, Bulan Bintang , 1973.
- Al - Ghazali. Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 1985.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Effendi . Satria, *Ushul Fiqh*, cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghazali. Abdul Moqsith dkk,*Tubuh, Seksualitas,dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir,cet.I, Yogyakarta:LKIS,2002.
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Resesrch, Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, II*, Jakarta: Pustaka Amin, 2006.

- Imam at- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut : Dar al - Fikr, III. Hadis nomor 1131. Hadis diriwayatkan dari ar- Ruwaifi' ibn Sabit.
- Jawad al - Mugniyyah. Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet. I Bairut : Dar al - 'Ilmi li al - Malayin, 1964.
- Koto. Alahidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muzarie. Mukhlisin, *Kontroversi Pekawinan Wanita Hamil*, cet.I, Yogyakarta: pustaka Dinamika, 2002.
- Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet XIII, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000.
- Majah. Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar al - Fikr, I. Hadis nomor 2041. Hadis diriwayatkan dari Ibn 'Umar.
- Mahmud. Amir, et al. *Dialog dengan KH MA Sahal Mahfudh-Telaah Fiqih Sosial*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997.
- Manan. Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1982.
- Qudamah. Ibn, *al- Mughni*, Bairut, *Maktabah al Jumhuriyah al Arabiyaht*.
- Rasjid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo , 1995
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983.
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sulaiman Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Dar al - Fikr, t.t., II: 248. Hadis nomor 2158. Hadis diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Sabit al - Ansari.

- T. Yanggo. Chuzaimah dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II, cet.II*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.II, Bandung, Fokusmedia, 2007.
- Wahab Khallaf. Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Kairo : Maktabah al- Dakwah al Islamiyah, 1990